



PUTUSAN

Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **LODEWYK BREEMER, S Sos;**
Tempat Lahir : Haruku;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 16 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Kayadoe RT. 003 / RW. 005
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Propinsi Maluku);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 30 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODEWYK BREEMER, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODEWYK BREEMER, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 135 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Maluku Tahun Anggaran 2006 (copy);
 2. Buku Kas Umum (BKU) Daerah Sekretariat Daerah Maluku bulan Desember tahun 2006 (asli);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (copy);
 4. Kwitansi Panjar untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku:
 - Tanggal 19 September 2006 senilai Rp83.000.000,00 (copy);
 - Tanggal 3 Oktober 2006 senilai Rp175.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 16 November 2006 senilai Rp215.000.000,00 (copy);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 November 2006 senilai Rp275.000.000,00 (copy);
- Tanggal 27 November 2006 senilai Rp250.000.000,00 (asli);
- 5. Kwitansi Panjar untuk Badan Perencana Pembangunan Daerah tanggal 1 November 2006 sebesar Rp120.000.000,00 beserta lampiran (asli);
- 6. Kwitansi Panjar untuk Sekretariat DPRD Propinsi Maluku beserta lampiran :
 - Tanggal 13 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
 - Tanggal 19 Desember 2006 senilai Rp2.710.000.000,00 (copy);
- 7. Kwitansi Panjar untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Maluku :
 - Tanggal 12 Desember 2006 senilai Rp14.089.100,00 (copy);
 - Tanggal 06 Maret 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
- 8. Kwitansi Panjar untuk Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Propinsi Maluku :
 - Tanggal 17 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 11 Februari 2007 senilai Rp17.000.000,00 (copy);
 - Tanggal 25 Februari 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
 - Tanggal 04 Maret 2007 senilai Rp20.000.000,00 (copy);
 - Tanggal 22 Mei 2007 senilai Rp2.000.000,00 (asli);
- 9. Kwitansi Panjar untuk Biro Perlengkapan Propinsi Maluku tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp14.740.000,00 beserta lampiran (asli);
- 10. Kwitansi Panjar untuk Biro Pemerintahan Propinsi Maluku :
 - Tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp100.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 18 April 2007 senilai Rp283.300.000,00 beserta lampiran (asli);
- 11. Kwitansi Panjar untuk Arsip Daerah Propinsi Maluku tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp5.300.000,00 (copy);
- 12. Kwitansi Panjar untuk Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Maluku tanggal 23 Mei 2007 senilai Rp46.070.000,00 (asli);
- 13. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pariwisata Propinsi Maluku :
 - Tanggal 24 Januari 2007 senilai Rp178.000.000,00 (copy);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Februari 2007 senilai Rp75.000.000,00 beserta lampiran (copy);
- Tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp43.435.000,00 (copy);
- 14. Kwitansi Panjar untuk Kantor Pengelolaan Data Elektronik Propinsi Maluku tanggal 2 Mei 2007 senilai Rp7.000.000,00 (asli);
- 15. Kwitansi Panjar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp200.284.500,00 beserta lampiran (asli);
- 16. Kwitansi Panjar untuk Biro Organisasi Propinsi Maluku :
 - Tanggal 6 Maret 2007 senilai Rp5.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 4 April 2007 senilai Rp18.050.000,00 (asli);
- 17. Kwitansi Panjar untuk Biro Kepegawaian Propinsi Maluku bulan Februari 2007 senilai Rp1.594.395.000,00 (asli);
- 18. Kwitansi Panjar untuk Biro Umum Propinsi Maluku :
 - Tanggal 30 April 2007 senilai Rp50.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 14 Mei 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp20.000.000,00 (asli);
 - Tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp1.500.000,00 (asli);
 - Tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp4.300.000,00 (asli);
- 19. Kwitansi Panjar untuk Biro Humas Propinsi Maluku tanggal 29 Januari 2007 senilai Rp10.000.000,00 (asli);
- 20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Maluku (copy);
- 21. 1 bundel bukti setoran pengembalian sisa Uang-Uang yang Dipertanggung jawabkan (UU DP) Tahun Anggaran 2006, Sekretariat Daerah Maluku dan Print-Out Rekening Giro,
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LODEWIJK BREMER, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair (*Vrijspraak*);
3. Menyatakan Terdakwa LODEWYK BREMER, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa LODEWYK BREMER, S.Sos. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Subsidair (*Ontslag van alle Rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum. Barang bukti berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2420 K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB, tanggal 19 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa LODEWYK BREMER, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LODEWYK BREMER, S.Sos. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Barang bukti berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti asli dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.Sus – TPK/PK/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 23 Februari 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya Novum berupa PK-1 sampai dengan PK-4, tidak dapat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan hukum yang baru;

2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex juris*. Bahwa Terpidana selaku Pemegang Kas / Bendahara Sekretariat Daerah Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, tidak mencatat panjar-panjar/uang muka yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam buku panjar yang disediakan untuk itu. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga merugikan keuangan Negara karena tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa dana uang-uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) sebesar Rp4.235.780.500,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan akhir tahun per 31 Desember 2006 bahkan sampai tanggal 10 Januari 2007 UUDP tersebut tidak disetorkan kembali ke kas Negara;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I. Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung selaku Hakim Anggota, dimuat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan perbuatan Terpidana selaku Pemegang Kas Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 dalam melaksanakan tugasnya tidak mencatat pengeluaran kas untuk panjar dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bantu Kas, Buku Bantu Bank, maupun Buku Bantu Panjar. Sehingga dana Uang-Uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terpidana sebesar Rp4.235.780.500,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Nomor Sr.1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012, yang dapat merugikan keuangan Negara;
2. Bahwa *judex facti* mempertimbangkan pada halaman 127, bahwa dengan mencermati panjar-panjar tahun 2007 yang justru diminta dan dipergunakan oleh 14 (empat belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut maka tidak ada perbuatan Terpidana memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam pemberian panjar tahun 2007, karena panjar-panjar tersebut dipergunakan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada publik yang tidak dapat menunggu persetujuan DPRD ataupun pengesahan Menteri Dalam Negeri, yang apabila hal tersebut dilakukan, maka terjadi stagnasi pemerintahan di Provinsi Maluku karena semua SKPD tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatannya;
3. Bahwa yang terjadi justru terdapat kelebihan pengembalian panjar dari Terpidana sebesar Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa *judex facti* mempertimbangkan pemberian panjar tersebut yang juga sepengetahuan Sekretaris Daerah, sehingga tidak ada dana yang dinikmati oleh Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali), bahkan dengan panjar itu untuk pelayanan publik dalam arti melayani kepentingan umum, juga tidak ternyata Negara dirugikan oleh karena perbuatan Terpidana;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana juga tidak terbukti mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Terpidana harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **LODEWYK BREEMER**, S Sos tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 oleh Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP: 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 279 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)